



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI BENIH/BIBIT PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih/Bibit Pertanian.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 51);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH/BIBIT PERTANIAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih/Bibit Pertanian.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II...

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih/Bibit Pertanian.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam Bidang Pertanian dan Pangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksana administrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait bidang tugasnya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dalam urusan pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. penyelenggaraan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala sub bagian dan pejabat non struktural dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebijakan Dinas;
  - b. menyusun pedoman kerja dalam urusan bidang pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
  - c. membimbing dan memotivasi Kepala Sub Bagian dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan urusan bidang pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan, bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian dalam urusan bidang pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
  - e. menyelenggarakan pelayanan umum dan sistem informasi manajemen dalam urusan bidang pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
  - f. menyelenggarakan...

- f. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan bidang pengkajian dan pengembangan teknologi pembenihan/pembibitan, pengolahan hasil dan limbah Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- g. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub. Bagian Tata Usaha, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian;
  - b. penyelenggara program dan kegiatan Sub Bagian;
  - c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian; dan
  - e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian berdasarkan kebijakan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. menyusun pedoman kerja dalam urusan Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan umum, perlengkapan dan aset serta kepegawaian, urusan program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;

c. membimbing...

- c. membimbing dan memotivasi bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan urusan umum, perlengkapan dan aset, dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan, bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian dalam urusan umum, perlengkapan dan aset, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- e. menyelenggarakan pelayanan umum dan sistem informasi manajemen dalam urusan umum, perlengkapan dan aset, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- f. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan umum, perlengkapan dan aset, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman Pertanian mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja dibidang benih tanaman pertanian;
- b. melaksanakan pengkajian dan pengembangan, serta observasi galur harapan;
- c. melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemurnian determinasi varietas benih sumber;
- d. melaksanakan pemeriksaan dalam proses sertifikasi dan pelabelan benih tanaman semusim;
- e. melaksanakan sortasi / pewadahan benih / bahan perbanyakan *vegetative* atau pemasangan label/segel;
- f. merencanakan dan melaksanakan proses pengujian mutu benih laboratorium (jenis alat, metode) standar;
- g. melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium;
- h. melaksanakan kaji terap uji adaftasi, demonstrasi dan perbanyakan benih/bibit sumber/galur harapan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## Pasal 8

Pejabat fungsional Pengawas Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja dibidang pengawasan benih tanaman perkebunan;
- b. melaksanakan pengkajian dan pengembangan, serta observasi galur harapan;
- c. melaksanakan pemeriksaan determinasi varietas benih sumber;
- d. melaksanakan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemurnian pada fase masak dalam proses sertifikasi dan pelabelah benih tanaman semusim dan tanaman tahunan;
- e. melaksanakan sortasi/pewadahan benih/bahan perbanyakan vegetative atau pemasangan label/segel;
- f. merencanakan dan melaksanakan proses pengujian mutu benih laboratorium (jenis alat, metode) standar;
- g. melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium;
- h. melaksanakan kaji terap uji adaftasi, demonstrasi dan perbanyakan benih/bibit sumber/galur harapan tanaman perkebunan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## Pasal 9

Pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja di bidang pengawas peternakan;
- b. melakukan penilaian kelayakan pola breeding secara station;
- c. melakukan penilaian kelayakan pola *breeding* pada Plasma Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. melakukan penilaian mutu/kualitas genetika terhadap donor;
- e. melakukan pemeriksaan umur dan alat reproduksi donor;
- f. melakukan penilaian kemampuan reproduksi donor;
- g. melakukan pemeriksaan sperma dalam rangka produksi *embrio invitro*;
- h. melakukan pemeriksaan sistem breeding dan seleksi;
- i. melakukan pemeriksaan kelayakan uji *performace*;
- j. melakukan pemeriksaan kelayakan *mortality*, dan pengaruh gerakan massa, gerakan individu semen;
- k. melaksanakan bimbingan produksi ternak babi di plasma Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan promosi bibit ternak di Unit Pelaksana Teknis Dinas dan plasma;
- m. membantu mengidentifikasi jumlah bibit ternak;
- n. membantu pelaksanaan IB yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- o. membantu pengadaan mani beku (*straw*);

p. melaksanakan...

- p. melaksanakan pengawasan penggunaan pakan ternak dan pakan konsentrat di Unit Pelaksana Teknis Dinas dan plasma;
- q. melaksanakan pengkajian pengembangan dan perbanyak benih/bibit hijau pakan ternak;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## BAB V ESELONERING

### Pasal 10

Eselonering jabatan struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan antar Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam...



- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau jabatan fungsional serta staf dilingkungan unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumberdaya pegawai pada bawahannya.
- (10) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan pejabat struktural lainnya dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

#### BAB IV KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

##### Pasal 12

- (1) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat struktural maupun pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih/Bibit Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 173), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14...

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 23 Desember 2016  
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 23 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 64

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 64 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS BALAI BENIH/BIBIT PERTANIAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
BALAI BENIH/BIBIT PERTANIAN



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA